



PENETAPAN

Nomor 376/Pdt. P/2019/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Yek Muhammad Sidik bin Yek Bakri**, tempat lahir Karang Pule, pada tanggal 31 Desember 1983 (umur 35 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sultan Kaharudin, Lingkungan Karang Pule, RT.001,RW.172, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai : **"Pemohon I"**;

**Sripe Ningsih binti Yek Khaerul Anam**, tempat lahir Kebun Sudak, pada tanggal 02 September 1995 (umur 24 tahun), Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sultan Kaharudin, Lingkungan Karang Pule, RT.001,RW.172, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai : **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register, Nomor 376/Pdt.P/2019/PA Mtr. tanggal 10 Oktober 2019 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 8 hlm. Penetapan No. 376/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Tanggal 20 Juli 2017, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Kebun Sudak, Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 33 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 22 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama : Yek Khaerul Anam dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Yek Abu Bakar dan Yek Kadir dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dan Uang Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di Karuniai 1 orang anak bernama: Faraz Faizan Al Qadri, laki-laki, umur 1 tahun (27 September 2018);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Pule, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;

Hlm. 2 dari 8 hlm. Penetapan No. 376/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2019;

Bahwa permohonan para Pemohon tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Mataram di papan pengumuman Pengadilan Agama Mataram, sesuai ketentuan yang berlaku, dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II setelah dipanggil secara resmi dan patut, telah hadir di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan layanan pembebasan biaya perkara, maka Ketua Pengadilan Agama Mataram melalui penetapan Nomor 376/Pdt.P/2019/PA.Mtr, tanggal 10 Oktober 2019 telah mengabulkan permohonan tersebut dan memberikan layanan pembebasan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon I melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2019;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

Hlm. 3 dari 8 hlm. Penetapan No. 376/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5271043112830092, tertanggal 17 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5201084209950003, tertanggal 11 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai, Nomor : 110/AC/2018/PA.Mtr, tanggal 27 Pebruari 2018, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3); Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh para Pemohon yang kedua-duanya berdomosili di Lingkungan Karang Pule, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sesuai bukti P.1 dan P.2, berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yaitu Surat Keterangan Domisili Pemohon I dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya oleh karena itu perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mataram;

Hlm. 4 dari 8 hlm. Penetapan No. 376/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil pokok perkara ini adalah para Pemohon mohon penetapan pengesahan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2017, di Dusun Kebun Sudak Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon II dalam persidangan bahwa sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II menikah terlebih dahulu dengan seorang laki-laki bernama **Herpan bin Sahni**, kemudian berdasarkan Akta Cerai Nomor : 110/AC/2018/PA.Mtr ( P.3 ), yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Giri Menang, Pemohon II bercerai dengan suaminya tersebut pada tanggal 27 Februari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan, bahwa pada waktu Pemohon II melangsungkan akad nikah dengan Pemohon I (**Yek Muhammad Sidik bin Yek Bakri**) pada tanggal 20 Juli 2017, Pemohon II masih berstatus sebagai istri dari **Herpan bin Sahni**, karena ternyata berdasarkan bukti P.3 (Akta Cerai Nomor: 110/AC/2018/PA.Mtr), Pemohon II bercerai dengan suaminya (**Herpan bin Sahni**) tersebut pada tanggal 27 Februari 2018;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, bahwa seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain. Hal ini didasarkan pada Dalil Syar'i dan per-Undang-Undangan yang berlaku, yaitu :

1. Al-Qur'an Surat *An Nisaa* ayat 24 :

...والمحصنات من النساء

...Artinya:...dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami

2. Pendapat Ulama' dalam Kitab *l'anatut thalibin* juz III halaman 280 :

.....وشرط في زوجة او المنكوحه خلو من النكاح وعدة من غير الخ

Artinya: " Dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan iddah

Hlm. 5 dari 8 hlm. Penetapan No. 376/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*dengan laki-laki lain dan seterusnya . . . .”*

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 9, menyatakan: “*Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini*”.

4. Psal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam, menyatakan, bahwa “*Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka Majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah perkawinan yang dilarang (*mawaani'unnikah*) sehingga tidak memenuhi syarat perkawinan menurut Syari'at Islam, karena pada saat Pemohon II melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I pada tanggal 20 Juli 2017, secara hukum, Pemohon II masih terikat tali perkawinan dengan laki-laki lain (**Herpan bin Sahni**), dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinannya tersebut disahkan patut untuk ditolak.

Menimbang bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 376/Pdt.P/2019/PA.Mtr, tanggal 10 Oktober 2019 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon I dan Pemohon II diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2019 yang jumlahnya sebagaimana pada dictum putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

#### MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Hlm. 6 dari 8 hlm. Penetapan No. 376/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2019.

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Jum'at tanggal 01 November 2019, Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabi'ul Awal 1441 Hijriyah, dengan susunan H. Mansur, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. St. Nursalmi Muhammad. dan Drs. H. Muhammad, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. Sudirman, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. St. Nursalmi Muhammad

H. Mansur, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Muhammad, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Sudirman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses : Rp. 50.000,00

Hlm. 7 dari 8 hlm. Penetapan No. 376/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Panggilan : Rp.150.000,00  
3. Meterai : Rp. 6.000,00

-----  
Jumlah : Rp.206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Hlm. 8 dari 8 hlm. Penetapan No. 376/Pdt.P/2019/PA.Mtr.